



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 60A TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MADIUN DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Madiun dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga);  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MADIUN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Bupati adalah Bupati Madiun.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
12. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten Madiun yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II

### ARAH JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

## Bagian Kedua

### Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - b. daur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

## Bagian Ketiga

### Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 4

(1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan criteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan

- sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
  - j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Madiun ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Madiun ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Madiun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Madiun.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.

##### Bagian kedua

##### Jakstrada

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, bupati bertugas:
  - a. melaksanakan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan

- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;



- c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan Di Madiun,  
Pada Tanggal 2 Nopember 2018

**BUPATI MADIUN,**

ttd

**AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO**

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 2 Nopember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN**

ttd

**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1001

**BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 60A**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**WIDODO, SH, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 60A TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN  
 MADIUN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
 TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN MADIUN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Madiun

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	99.484	99.712	99.942	100.172	100.402	100.633	100.864	101.096
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18 %	20 %	22 %	24 %	26 %	27%	28 %	30 %
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	17.907	19.942	21.987	24.041	26.105	27.171	28.242	30.329

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Madiun

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	99.484	99.712	99.942	100.172	100.402	100.633	100.864	101.096
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73 %	80 %	75 %	74 %	73 %	72 %	71 %	70 %
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	72.623	79.770	74.956	74.127	73.293	72.456	71.614	70.767

**BUPATI MADIUN**

ttd

**AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO**

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 2 Nopember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN**

ttd

**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1001

**BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 60A**

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M. Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 60A TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MADIUN  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MADIUN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATU AN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<p>Program: Pengembangan kinerja pengolahan sampah.</p> <p>Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan</p> <p>Pekerjaan: Penyusunan dokumen pengelolaan persampahan</p>	Doku Men/ tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	DPUPR, Dinas Kominfo, Dinas PP&KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, BAPPEDA, DLH Jatim, Dinas DIKPORA Jatim, KEMENAG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		b) Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	<p>Program: Pengembangan kinerja pengolahan sampah.</p> <p>Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan</p> <p>Pekerjaan: 1. Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan sampah</p>	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	DPUPR, Dinas Kominfo, Dinas PP&KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, BAPPEDA, DLH Jatim, Dinas DIKPORA Jatim, KEMENAG
			2. Upaya pengurangan sampah di Retail Modern	Ton/unit/tahun	56,9 4/52	58,03 /53	58,03 5/53	58,03 5/53	68,98 /54	68,98/ 54	68,98 /54	80,31 /55	DLH	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	<p>Program: Pengembangan kinerja pengolahan sampah.</p> <p>Kegiatan: Bina Lingkungan Lestari</p> <p>Pekerjaan: 1. Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</p>	Pelatihan/ tahun	-	-	1	-	-	1	-	-	DLH	DisPeridag, Dinas Perkim, Diknas, dan Kecamatan, Desa
			2. Pembentukan bank sampah induk di kabupaten	Unit/ tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	DisPeridag, Dinas Perkim, Diknas, dan Kecamatan, Desa



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		e) Pembantu kan sistem informasi	<p>Program: Pengembangan kinerja pengolahan sampah.</p> <p>Kegiatan: Bina Lingkungan Lestari</p> <p>Pekerjaan: Pengembangan data operasional bank sampah dan TPS3R</p>	dokume n/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	<p>Program: Pengembangan kinerja pengolahan sampah.</p> <p>Kegiatan: Pembinaan Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan</p> <p>Pekerjaan: 1. Peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui KIE secara formal dan informal</p>	kegiatan/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPMD, Kecamatan, dan Desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala permukiman berbasis masyarakat dan kawasan	kegiatan/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPMD, Kecamatan, dan Desa
			3. Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama
			4. Gerakan Sumber Bersih	kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas, Depag

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			5. Lubang Sampah Organik Rumah Tangga	ton/ jiwa/ tahun	1.122,01/ 8.537	1.122,01/ 8.537	1.122,01/ 8.537	1.122,01/ 8.537	752.99/ 5.157	628,89 / 4.308	504,43/ 3.454	477,785/ 2.597	Desa	DLH, DPMD, Kecamatan
			6. Pembentukan bank sampah baru	Desa/ Kel	179	179	187	187	190	193	195	200	DLH	Desa/ Kel, DPMD
			7. Pelarangan penggunaan plastik di pasar tradisional	ton/ unit/ tahun	1.606/ 68	1.606/ 68	1.606/ 68	1.606/ 68	1.766,6/ 68	1.766,6/ 68	1.766,6/ 68	2.007/ 68	Dinas Perdagangan	DLH, Desa
		g) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Program Pengembangan kinerja pengolahan sampah. Kegiatan: Bina Lingkungan Lestari Pekerjaan: 1. Integrasi bank sampah menjadi UKM Lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	unit/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Koperasi dan UMKM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	produsen/ tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Disdag, Bapenda, Dinas Perindustrian dan Satpol PP
			3. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat	Kelompok orang/ bank sampah/ tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	DLH	Bapenda, Satpol PP, Desa, dan Kecamatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan	Kawasan/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Perindustrian, Bapenda, dan Satpol PP
		h) Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Program: Pengembangan kinerja pengolahan sampah. Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan Pekerjaan: 1. Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/ tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Disperindag	DLH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		i) Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	<p>Program: Pengembangan kinerja pengolahan sampah.</p> <p>Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan</p> <p>Pekerjaan: 1. Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah</p>	Produsen/ tahun	1	-	-	1	-	1	-	1	Disperindag	DLH
			2. Pelarangan penggunaan kantong plastik di retail modern	ton/ unit/ tahun	0,29 / 57	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Disperindag
			3. Upaya pengurangan sampah di rumah makan	ton/ unit/ tahun	18,61 5/ 17	18,61 5/ 17	18,61 5/ 17	18,61 5/ 17	18,61 5/ 17	18,615 / 17	18,61 5/ 17	18,61 5/ 17	DLH	Dinas Pariwisata, Disperindag
			4. Upaya pengurangan sampah di hotel	ton/ unit/ tahun	18,25 / 6	18,25 / 6	18,25 / 6	18,25 / 6	18,25 / 6	18,25/ 6	18,25 / 6	18,25 / 6	DLH	Dinas Pariwisata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a) Penyusunan NSPK	<p>Program: Pengembangan kinerja pengolahan sampah.</p> <p>Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya penanganan persampahan</p> <p>Pekerjaan: 1. Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p>	dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	BAPPEDA, BAPENDA, DPPKAD, DPMD, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pekerjaan:  2. Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen / tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	BAPPEDA, BAPENDA, DPPKAD, DPMD, Dinas Perindustrian , Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3. Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen / tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	BAPPEDA, BAPENDA, DPPKAD, DPMD, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perdagangan









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pekerjaan: 1. Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	pelaku usaha/tahun	-	2	2	2	3	3	3	3	DLH	Dinas Perindustrian, dan BAPPEDA
			2. Peningkatan kapasitas TPST	ton/tahun	-	180	180	180	180	180	180	180	Kementerian PUPR	BAPPEDA
			3. Penambahan TPST	unit/tahun	-	1	1	-	-	-	-	1	Kementerian PUPR	DLH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4. Pengadaan mesin pencacah sampah kapasitas 10 ton/hari di TPST	unit/tahun	-	2	-	1	-	-	-	-	Kemeterian PUPR	DLH, BAPPEDA, BAPENDA, dan Dinas PUPR
			5. Pengadaan TPS	unit/tahun	-	-	-	5	-	-	-	-	Kemeterian PUPR	DLH, BAPPEDA, BAPENDA, dan Dinas PUPR
			6. Pengadaan kontainer	unit/tahun	-	5	20	20	-	-	-	-	Kemeterian PUPR	DLH, BAPPEDA, BAPENDA, dan Dinas PUPR
			7. Pengadaan <i>armroll truck</i>	unit/tahun	-	5	5	5	-	5	-	-	Kemeterian PUPR	DLH, BAPPEDA, BAPENDA, dan Dinas PUPR



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program: Pengembangan kinerja pengolahan sampah  Kegiatan: Operasional dan pemeliharaan persampahan											
			Pekerjaan: 1. Pembangunan dan revitalisasi TPA	unit/ tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR	Dinas PUPR, DLH, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman
			2. Pengadaan mesin pencacah sampah kapasitas 50 ton/hari di TPA	unit/ tahun	-	-	-	-			-	1	Kementerian PUPR	DLH, Bapenda, Bappeda, dan Dinas PUPR
			3. Penimbunan sampah di lahan <i>sanitary landfill</i> TPA	ton/ tahun	25	205	189	184	181	178,5	176	173	DLH	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		h) Penguatan penegakan hukum	Program : Pengembangan kinerja pengolahan sampah  Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya penanganan persampahan											
			Pekerjaan: Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga antara lain Penyidik Pegawai	orang	-	-	1	-	-	1	-	-	DLH	Satuan Polisi Pamong Praja dan BKD





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**BUPATI MADIUN**

ttd

**AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO**

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 2 Nopember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN**

ttd

**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**

Pembina Utama Madya

NIP. 19651110 199208 1001

**BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 60A**

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006